

**ANALISIS HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) SECARA VERBAL SEBAGAI *HIDDEN CRIME***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NICHOLAS YOHANES EWALDO SIMATUPANG

02011381722448

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NICHOLAS YOHANES EWALDO
SIMATUPANG
NIM : 02011381722448
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**ANALISIS HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) SECARA VERBAL SEBAGAI *HIDDEN CRIME***

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 19 Mei 2022 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nicholas Yohanes Ewaldo Simatupang
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722448
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 17 April 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Mei 2022



Nicholas Yohanes Ewaldo Simatupang
NIM 02011281722219

Motto :

“Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat.”

(Amsal 21:15)

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.”

(Mazmur 23:4)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Seluruh Keluarga**
- ❖ **Seluruh Sahabat dan Kerabat**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Shalom, Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**ANALISIS HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA VERBAL SEBAGAI *HIDDEN CRIME***”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Lancarnya penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai serta melindungi kita semua Amin.

Shalom,

Palembang, 2022

Nicholas Yohanes Ewaldo
Simatupang
NIM 02011381722448

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan masukan berarti yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Tuhan Yesus Kristus yang dengan berkat-Nya telah memberi kekuatan, hati yang tenang, pikiran yang terang, serta menuntun penulis dalam pembuatan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya, Edison Hasudungan Simatupang S.H., SpN, dan Ir. Yesria Nani T. Simanungkalit, yang telah memberi dukungan dan semangat;
3. Seluruh Keluarga Besar penulis yang telah menjadi saudara serta kerabat bagi penulis dimanapun berada;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs.. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., selaku pembimbing utama dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan masukan beserta pemikiran dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberikan bantuan, juga telah bersedia meluangkan waktu menjadi pembimbing sekaligus menjadi teman bertukar pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing pada kegiatan PLKH 2019 dan Kuliah Kerja Lapangan tahun 2021 yang telah membimbing saya dalam kegiatan PLKH dan Kuliah Kerja Lapangan 2021;
11. Ibu Fidelia S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu dengan sabar memberikan arahan, nasihat dan dukungan selama menjalani kegiatan akademik;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Seluruh teman dan kerabat penulis dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017, yang telah berbagi canda tawa beserta mengisi cerita keseharian penulis;
15. Seluruh teman-teman sepelayanan dan kakak, abang, beserta kerabat dari Naposo HKBP Palembang;

16. Kak Fanny, Alldian, Denker, Kak Juli, Kak Medlin, dan seluruh teman serta kerabat dalam Kristus juga persekutuan dalam iman lainnya;
17. Seluruh teman-teman atlit basket baik dari Fakultas Hukum maupun dari Universitas Sriwijaya yang telah mau berjuang selama aktif sebagai *student athlete* selama masa perkuliahan penulis;
18. Teman dan sahabat Kost Bougenvile (Bougenvile Crew) Taufik, Octavianus Rudy, dan Kak Ridho beserta keluarga yang telah menjadi pembuat canda, tawa serta tukar pikiran selama masa perkuliahan penulis;
19. Tasya Sabahunnur yang telah memberikan masukan, membantu, menemani dan mendengarkan setiap keluh kesah, beserta segala suport kepada penulis yang sangat berarti;
20. Amalia, Tante Evi, beserta seluruh keluarga yang telah banyak membantu, mendengarkan, bertukar pikiran, serta membuka tangan dan support bagi penulis selama masa perkuliahan;
21. Lauditta Soraya dan Aurel beserta teman-teman lainnya yang telah membantu dalam banyak hal;
22. Teman-teman PLKH Kelas J Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018, terkhusus Kelompok Pidana J1 atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa selama satu semester;
23. Teman – Teman Kuliah Kerja Lapangan 2021 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan proses pembelajaran dalam KKL ini;
24. Sahabat-Sahabat dan Teman-Teman beserta kerabat yang bertemu maupun yang telah menemani bahkan yang telah memberikan bantuan dan dukungan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PEREMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat Teoritis	22
2. Manfaat Praktis.....	22
E. Ruang Lingkup.....	23
F. Kerangka Teori	24
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2. Teori Perlindungan Hukum.....	25
3. Teori Viktimologi.....	26
G. Kerangka Konseptual.....	31
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	31
2. Kejahatan Terselubung (<i>Hidden Crime</i>)	36
H. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Sumber Bahan Hukum	40
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	43

I. Sistematika Penulisan	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Tinjauan Tentang Korban	45
1. Doktrin Tentang Korban	45
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	61
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	73
1. Doktrin Tentang KDRT	73
2. Ancaman Pidana KDRT dalam Hukum Positif	88
C. Tinjauan Tentang <i>Hidden Crime</i>	99
1. Pemikiran Konsep <i>Hidden Crime</i>	99
2. <i>Hidden Crime</i> di Masa Sekarang	106
BAB III PEMBAHASAN	109
A. Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Secara Verbal Sebagai <i>Hidden Crime</i>	109
1. Regulasi dan Konsep Pengaturan Delik Kekerasan Secara Verbal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	114
2. Pertanggungjawaban <i>Hidden Crime</i> dalam Kekerasan Secara Verbal di Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan No. No 153/PID,SUS/2019/PN BYL	123
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai <i>Hidden Crime</i>	134
1. Regulasi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal dalam Hukum Positif.....	136
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal	147
3. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal	164
C. Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal sebagai <i>Hidden Crime</i>	175

1. Faktor Pendukung Pengungkapan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai <i>Hidden Crime</i>	176
2. Faktor Penghambat Pengungkapan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai <i>Hidden Crime</i>	180
BAB IV PENUTUP	196
A. Kesimpulan.....	196
B. Saran.....	198
DAFTAR PUSTAKA	200
LAMPIRAN.....	208

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penjelasan Tentang Kekerasan Verbal.....	8
Gambar 1.2 Peran Pemerintah dalam Perlindungan Korban KDRT.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019.....	11
Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian.....	13


ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Verbal sebagai *Hidden Crime* merupakan suatu Tindak Pidana yang berada diranah pribadi atau ranah *domestic*. Ranah ini sering kali tidak tersentuh oleh upaya penal dan sering kali bisa di klasifikasikan sebagai hal yang kasat mata. Hal ini dikarenakan Tindak Pidana ini bisa jadi berhubungan dengan budaya atau kebiasaan yang ada pada masyarakat, walaupun Tindak Pidana tetap merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Beberapa hal yang menghambat seperti kesadaran sosial dalam mengetahui Tindak Pidana ini adalah berasal dari budaya dan stigma masyarakat. *Hidden crime* mempunyai artian sebuah kejahatan yang tersembunyi atau terselubung. Dengan artian, kejahatan ini bersembunyi dibalik stigma-stigma dan anggapan kuno yang ada pada masyarakat. Akibat dari hal itu, hanya sedikit kejahatan ini yang tercatat dan terselesaikan secara *penal*. Akibat dari hal itu adalah suatu kesenjangan yang terjadi merangkup suatu stigma gender. Bahwa da anggapan laki-laki sebagai yang berkuasa atas yang lainnya dalam suatu keluarga mengakibatkan suatu kesemena-menaan. Analisis hukum ini ditinjau dari segi tinjauan terhadap korban, terhadap *hidden crime*, juga terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Analisis hukum ini membahas tentang pertanggungjawaban terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal sebagai *Hidden Crime*, Bentuk-Bentuk perlindungan Hukumnya, serta Peran yang mempengaruhi dalam pengungkapan kekerasan ini, baik yang mendukung maupun menghambat. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban, teori viktimologi, serta teori perlindungan hukum. Mengingat perlindungan hukum dan pengupayaan baik secara fisik, psikis, medis, dan moril pada korban diperlukan untuk menjamin hak-hak korban dimana biasanya hukum pidana hanya memperhatikan kepada letak kesalahan saja atau pelaku tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan ataupun kurang memperhatikan bagaimana proses rehabilitasi korban baik secara hukum maupun sosial, unsur kesetaraan baik dalam hak maupun gender, beserta penanggulangannya.

Kata Kunci : Perlindungan; Korban; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Secara verbal; Hidden Crime

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inti dari seluruh kehidupan manusia sesungguhnya sangat mendambakan kehidupan yang aman, damai, dan bahagia. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan hak-hak yang melekat pada dirinya tidak terpenuhi. Seperangkat hak itu melekat pada setiap aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat sejak manusia itu lahir. Oleh karena itu, hak-hak tersebut harus dilindungi dan dijamin untuk terusnya keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat secara konkrit.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir. Dalam Hak Asasi Manusia, ada penjaminan bahwa seluruh hak dasar manusia dalam keberlangsungan hidupnya harus dijaga, dilindungi, dan tidak boleh dilanggar. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia secara dasar telah melekat dan ada pada setiap aspek kehidupan manusia itu sendiri, dari secara umum hingga khusus.

Salah satu contoh konkrit upaya bangsa dalam penegakkan HAM yang ada adalah pembebasan bangsa Indonesia dari masa penjajahan. Walaupun demikian, segala upaya penegakkan HAM terus dilakukan hingga kini untuk menjamin kehidupan masyarakat. Pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertegaskan menyebutkan bahwa

sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.¹ Bagian pembukaan ini dengan nyata menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan suatu hak dasar yang wajib dimiliki seluruh negara untuk menjamin terbebasnya dunia ini dari penjajahan. Secara lengkap dan konkrit, Negara Indonesia menjamin hak-hak seluruh anggota masyarakatnya pada Pasal 27 hingga Pasal 38.

Persamaan hak dimata hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara Indonesia. Upaya tersebut juga tidak berhenti pada negara Indonesia saja. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* bersama dengan negara di seluruh dunia juga mengupayakan penegakkan HAM secara adil dan merata kepada seluruh negara. Salah satunya dalam Instrumen Penegakkan HAM dunia adalah Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang berisi 30 Pasal tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada Tanggal 10 Desember 1948 yang disetujui dan diratifikasi oleh Indonesia.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Preambule.

Pengupayaan dan perjuangan penegakkan HAM terus berlanjut seiring berkembangnya kondisi sosial pada manusia. Banyak permasalahan sosial dan hukum yang menyangkut HAM terus digaungkan di seluruh dunia. Beberapa diantaranya adalah penghapusan diskriminasi, penghapusan kekerasan, dan persamaan hak dimata hukum yang sampai sekarang masih relevan dengan kondisi saat ini. Pasal 7 UDHR menyebutkan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Salah satu yang menjadi konsen atau “pekerjaan rumah” bagi penegakkan hukum dan HAM di Indonesia maupun di dunia adalah penghapusan kekerasan maupun diskriminasi, yang lebih banyak terjadi pada perempuan dan anak, terkhususnya di lingkungan keluarga, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap adanya diskriminasi yang terjadi pada kaum pria. Penegakkan hak-hak dan penghapusan diskriminasi pada anak dan wanita telah disuarakan sejak lama. Oleh karena itu dunia melalui PBB membuat konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang disebut *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, disingkat CEDAW, dan juga *United Nations Convention on the Rights of the Child* atau UN-CRC sebagai penjamin Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Konvensi dan perjanjian internasional ini diharapkan menggalakkan kesadaran seluruh lapisan manusia akan penegakkan Hak Asasi Manusia terkhususnya pada perempuan dan anak. Pada penelitian ini, penulis memilih pembahasan tentang kekerasan atau diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat kecil, atau yang biasa disebut keluarga.

Setiap manusia dalam suatu keluarga tentunya sangat menginginkan keutuhan dan kerukunan suatu keluarga. Tentunya keluarga tersebut harus dilandasi oleh rasa bahagia, aman, tentram, dan damai. Hal ini tentunya sangat ditentukan oleh kualitas sikap dan perilaku setiap anggotanya, dan juga pengendalian diri setiap anggota keluarganya. Ada suatu anggapan bahwa lingkungan di luar rumah memiliki kecenderungan lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Anggapan tersebut bisa jadi benar, namun pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pendapat atau stigma masyarakat seperti ini merupakan akibat dari banyaknya kejahatan yang terungkap dan dipublikasikan di luar rumah. Masyarakat menganggap bahwa rumah merupakan tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, berdasarkan dan berlandaskan kasih sayang dan saling menghormati antar sesama anggota keluarga.

Masyarakat tidak menyadari bahwa di dalam rumah juga bisa menjadi tempat yang mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan dalam bentuk apapun dan berapapun tingkat keseriusannya, ternyata dapat dialami oleh anggota keluarga itu sendiri di dalam rumah yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk saling mengasihi dan menghargai serta menghormati. Rumah yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk orang berlindung justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan.² Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dapat menimpa istri dan anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap warga sebagai kelas 2 dalam bangunan keluarga laki-laki atau secara patrilineal.

Laki-laki akan ditempatkan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarganya. Sehingga perempuan dan anak sering dikonstruksikan sebagai manusia yang tidak berdaya, alias harus tergantung kepada status laki-laki itu sendiri, dan ditambah pula adanya stigma tidak berdaya sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan dari laki-laki. Hal ini menyebabkan bahwa kebanyakan dari korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan anak dan perempuan. Hal ini begitu ironis jika mengingat bahwa rumah dan keluarga seharusnya menjadi tempat orang-orang berpulang dengan rasa aman, melepas penat, mendapatkan kasih sayang dan ketentraman dari dunia luar yang kejam dan melelahkan.

² Rita Selena Kalibonso, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan di dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 8

Manusia baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir telah diberikan hak dan kewajiban yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib saling menghormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak dan kewajiban tersebut tertera secara jelas pada Pasal 28A sampai Pasal 28J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak tersebut adalah hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan hati dan nurani, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk perlindungan dan kepastian hukum, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk juga perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang selayaknya harus dihapus.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Pada Pasal 1 dengan jelas disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan secara fisik, verbal (ancaman),

³ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, Bag. Konsiderans, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 95

⁴ *Ibid*, Ps. 1.

maupun psikis. Dalam penelitian ini penulis membahas perihal kekerasan dalam rumah tangga secara verbal yang juga mempengaruhi kondisi psikis korban.

Kekerasan dalam rumah tangga secara verbal merupakan kekerasan non-fisik atau kekerasan yang dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik. KDRT secara verbal bisa berbentuk seperti ancaman, makian, intimidasi, perundungan dan seluruh kekerasan yang dilakukan secara perkataan yang dapat menyebabkan tekanan batin, tekanan psikis, juga mengganggu keberlangsungan hidup seseorang didalam suatu keluarga.

Dampak dari suatu kekerasan dalam rumah tangga adalah akan mempengaruhi pada kondisi psikis dari korbannya. Baik itu kekerasan secara fisik, verbal atau ancaman, juga penelantaran punya dampak buruk bagi kondisi psikis seseorang, terlebih kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang dipercaya, orang yang dikasihi, orang yang diberi mandat untuk mendidik dan mengarahkan didalam suatu keluarga. KDRT bisa dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan juga bisa menimpa seluruh anggota keluarga. Selain itu, korban juga bisa mengalami dampak traumatis dan dampak kesehatan akibat dari tekanan psikis yang korban terima.

Komnas Perempuan mencatat dampak KDRT telah menimbulkan ketakutan, penderitaan berat, hingga gangguan psikososial pada korban, menjadi disabilitas, keinginan bunuh diri, trauma berkepanjangan dan hilangnya rasa percaya diri. Atas dampak tersebut korban yang membutuhkan pemulihan komprehensif, dan pengupayaan fisik, psikis, dan moral.

Berikut penjelasan singkat perihal kekerasan verbal dan kondisinya di Indonesia:

Gambar 1.1
Kekerasan Verbal



Sumber : *Tirto.id*⁵

⁵ Tirto.id, “Ucapan Keras: Ketegasan atau Kekerasan Verbal”, <https://tirto.id/ucapan-keras-ketegasan-atau-kekerasan-verbal-ci4>. (Diakses pada tanggal 15 November 2021)

Gambar 1.1 di atas menjelaskan kekerasan verbal secara singkat namun dapat dilihat bahwasanya potensi kekerasan verbal terhadap remaja memiliki potensi yang sangat besar, hal ini berdampak pada psikologis dan psikososial dari remaja tersebut hingga pada akhirnya kemampuan mental remaja akan mengalami gangguan yang cukup kuat salah satunya adalah ketidakpercayaan diri, prestasi menurun hingga pada gangguan mental parah, dorongan untuk melakukan bunuh diri pun bisa saja terjadi pada remaja. Tindakan tegas terkadang dibutuhkan melalui suatu perkataan jika cara-cara argumentatif dan persuasif tidak cukup efektif dalam mengubah cara pandang dan perilaku seseorang. Namun, jika cara ini dilakukan untuk menjatuhkan kondisi psikis dan mental seseorang, tindakan ini tidak akan mendatangkan dampak positif bagi keduanya.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal yang merupakan bagian dari kekerasan psikis. Suatu tindakan dapat dikatakan kekerasan verbal ketika si pembicara menunjukkan suatu penghinaan lewat tuduhan dan pemberian predikat tertentu kepada orang lain. Kekerasan verbal juga dapat terwujud dalam bentuk ancaman, candaan yang merendahkan, teriakan, pembatasan dan pengalihan saat hendak mengutarakan pendapat, ejekan pada seseorang tanpa diketahuinya, dan aksi menyuruh dengan sewenang-wenang.

Kekerasan yang sering dilakukan didalam rumah tangga juga akan berpengaruh pada seluruh anggota keluarga terkhususnya anak-anak karena sifat yang dapat meniru setiap orang yang dilihat pada orang terdekatnya, dalam

hal ini ibu dan ayah sebagai orang tua. Kecenderungan ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental seorang anggota keluarga serta perilakunya.⁶

Pada awalnya, kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban namun oleh hukum kejahatan dalam rumah tangga telah dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Mengingat betapa seriusnya kejahatan ini, maka kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya oleh hukum secara *lex specialis* telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun, dikarenakan kekerasan ini terjadi pada ruang lingkup keluarga, beberapa kasus atau banyak kasus tidak dapat terdeteksi bahkan tidak terlihat pada permukaan. Bahkan seringkali kekerasan ini disebut sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi. Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁷ Situasi ini juga makin diperparah dengan ideologi dan stigma yang kurang baik seperti KDRT terutama secara verbal merupakan permasalahan

⁶ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 21.


⁷ Moerti hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis* (Viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

private atau pribadi keluarga tersebut, dan “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.⁸ Hal tersebut disebut juga fenomena gunung es, tidak semua kejadian dilaporkan oleh korban.

Gambaran perihal kuantitas jumlah korban kekerasan dapat tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019



Sumber : *Catahu*⁹

⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, (Bandung : Alumni, 2009), hlm. 2.

⁹ Kabar 24 (Bisnis.com), *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018 Capai 406.178 Kasus, Naik 16,5%*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165>. (Diakses pada tanggal 12 November 2021)

Tabel 1.1 di atas adalah representasi atau penjelasan tentang data terhadap jumlah kekerasan kepada perempuan dari Tahun 2007 hingga 2018 yang direkap oleh CATAHU pada Tahun 2019. Dapat terlihat bahwa kenaikan yang signifikan terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun terakhir, membuat pertanyaan akan rasa empati dan simpati terhadap kemanusiaan yang menurun, atau pengaruh dari status kejahatan terselubung (*Hidden Crime*) dari KDRT itu sendiri.


Berdasarkan Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap Perempuan yang disusun oleh Komnas Perempuan Tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi pada Tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu KDRT/RP (Ranah Personal) yang mencapai angka 11.105 kasus atau 75%.¹⁰ Akibat dari stigma dan ideologi yang kurang baik pada KDRT, seperti “aib keluarga, ranah personal atau pribadi, dan juga merupakan *domestic violence*”, pada akhirnya korban enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib maupun kepada kerabat lain, terlebih membuat persepsi masyarakat menjadi ragu untuk memberikan pertolongan karena takut dianggap “mengintervensi” atau mengikutcampuri urusan keluarga lain. Masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, padahal setiap orang yang melihat dan mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan

¹⁰ Sali Susiana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial DPR-RI*, 2020, hlm. 14.

dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, atau memberitahukan kepada pihak berwajib dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi-organisasi lainnya.

Tabel 1.2

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (1 Januari-19 Mei 2021)



Sumber : databoks.katadata.co.id¹¹

Tabel 1.2 di atas menjelaskan tentang kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian (1 Januari - 19 Mei 2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, ada 4.696 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 1 Januari - 19 Mei 2021. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 2.742 kasus kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Ini membuktikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga

¹¹ Databoks, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Banyak Terjadi di Rumah”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/20/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-banyak-terjadi-di-rumah> (Diakses paa tanggal 12 November 2021)

terhadap anak dan perempuan masih rentan sekali terjadi dan perlu perhatian yang sangat khusus bagi korban dan juga kepada penanggulangannya.

Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa kasus yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus KDRT karena dianggap sebagai ranah pribadi. Akibatnya, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak adanya efek jera bagi pelaku serta perlindungan yang tepat bagi korban. Hal ini berkaitan dengan salah satu upaya penanggulangan Tindak Pidana non-penal atau tanpa melalui jalur tindak pidana (*restorative justice*). Umumnya cara ini ditempuh agar pasangan suami istri atau keluarga rukun kembali sehingga tidak ada jaminan KDRT akan berhenti.¹²

Kembali di jelaskan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020, menunjukan bahwa sepanjang tahun 2019 jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebesar 431.471, jumlah ini meningkat 6% dibandingkan jumlah kasus KtP pada tahun sebelumnya sebesar (406.178). Dari keseluruhan kasus KtP yang dilaporkan, kasus KtP pada ranah personal berupa kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mendominasi sebanyak 75% dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada ranah publik sebesar 24% (3.602 kasus). Sementara sisanya, sebesar 1 % adalah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara, meliputi; kekerasan terhadap perempuan terkait dengan tindak penggusuran lahan, kasus intimidasi kepada

¹² Richard Sianturi, Nur Rochaeti, Budhi Wicaksono, "Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Polrestabes Semarang", *Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1*, 2017. hlm. 2

jurnalis perempuan ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan terhadap perempuan, tuduhan berafiliasi dengan organisasi terlarang terhadap aktivis HAM perempuan.¹³

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin majunya suatu zaman atau teknologi, tidak menjamin majunya suatu pola pikir didalam masyarakat terkhususnya pada ruang lingkup KDRT ini. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, walaupun masih sering kurang mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat dan para penegaak hukum. Hal ini yang menyebabkan mengapa tindak pidana KDRT dapat dikategorikan sebagai *Hidden Crime*. Salah satu alasannya adalah rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan suatu rumah tangga, dan juga beberapa pola pikir tidak maju lainnya bisa menjadi unsur pendukung tindak pidana KDRT ini. Kurangnya keterbukaan pemikiran pada Tindak Pidana KDRT membuat orang takut untuk berbuat sesuatu dan bertindak sesuatu dalam penegakkan perlindungan terhadap korban.

Upaya dalam mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT sangat dibutuhkan demi melaksanakan keberlakuan asas persamaan hak dimata hukum sesuai dengan falsafah Pancasila sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang

¹³ Siaran Pers Komnas Perempuan, “Merdeka dari Kekerasan Terhadap Perempuan: Hak-Hak Asasi Perempuan adalah Hak-Hak Konstitusional”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-75-tahun-hari-kemerdekaan-republik-indonesia-merdeka-dari-kekerasan-terhadap-perempuan-hak-hak-asasi-perempuan-adalah-hak-hak-konstitusional-17-agustus-2020> (Diakses pada tanggal 16 September 2021)

menyatakan bahwa, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dari pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Gambar 1.2

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Korban KDRT

LINDUNGI KORBAN KDRT DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Setiap korban KDRT harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan/ancaman kekerasan

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAYANAN KORBAN KDRT

- Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian sesuai standar protokol kesehatan.
- Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani untuk memberi pelayanan tatap muka/ non-tatap muka.
- Pembuatan/pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.
- Memberi perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
- Pemerintah pusat & daerah sesuai tugas fungsi masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat/ lembaga sosial lain.

[@KPPDANPA](#)
[@KPP_PA](#)
[@KEMENPPPA](#)
[KEMEN PPPA](#)
[KEMENPPPA.GO.ID](#)

Sumber : *KemenPPPA*¹⁴

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “*Peran Pemerintah Pusan dan Daerah dalam Pelayanan Korban KDRT*”, www.twitter.com/kpp_pa/status/1269130243811540992 (Diakses pada tanggal 14 November 2021)

Gambar 1.2 di atas menjelaskan tentang peran pemerintah pusat maupun daerah dalam melindungi korban KDRT beserta penanggulangannya. KDRT yang terus meningkat pada pandemi covid-19 ini memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Pemerintah menjamin akan memberikan ruang pelayanan khusus, pendampingan, perlindungan, serta penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani juga kerja sama dengan masyarakat menanggulangi permasalahan sosial ini.

Sebagai contoh kasus, penulis menyematkan kasus dari artis Vicky Zainal yang mengalami kasus KDRT secara Verbal. Kejadian ini ternyata telah berlangsung selama 10 tahun selama pernikahannya. "Bukan fisik, jadi psikis dan verbal, iya kata-kata kotor dan kasar," kata kuasa hukum Vicky Zainal. Tapi sang korban dalam kasus ini lebih memilih diam, bisa jadi dalam hal ini dikarenakan oleh stigma yang ada pada KDRT ini. Lantas, ada berbagai pertimbangan yang membuat aktris 40 tahun itu sebelumnya memilih diam. Selain demi nama baik suami, pada saat itu Vicky Zainal mengaku masih mencintai suaminya. Sehingga banyak hal yang ia simpan sendiri terkait perlakuan Muliawan Poernomo, sebagai suami dan sekaligus pelaku. Semua itu dilakukan sang aktris demi mempertahankan pernikahannya dengan sang suami.¹⁵

¹⁵ Tribun News, "Alami KDRT Verbal oleh Suami Sendiri, Vicky Zainal Beberkan Alasan Bisa Bertahan hingga 10 Tahun", <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/05/07/alami-kdrt-verbal-oleh-suami-sendiri-vicky-zainal-beberkan-alasan-bisa-bertahan-hingga-10-tahun?page=all>. (Diakses pada tanggal 15 November 2021)

KDRT secara Verbal tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa, ternyata Tindak Pidana ini dialami juga oleh istri Kadishub Bojonegoro. Istri Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro Iskandar, Titik Purnomosari datang ke Mapolda Jatim untuk memenuhi panggilan penyidik. Titik menjalani pemeriksaan sebagai korban sekaligus saksi atas kasus perzinaan suaminya. Tak hanya diperiksa penyidik, Titik juga menjalani pemeriksaan psikologi di RS Bhayangkara Polda Jatim. Pemeriksaan ini lantaran Titik mengaku mendapatkan kekerasan verbal secara psikis dari suaminya. "Sesuai dengan laporan ibu Titik mengenai kekerasan psikis, bukan fisik tapi psikis. Kalau kekerasan fisik berarti ada *visum et repertum*. Sekarang dalam kekerasan psikis sesuai dengan undang-undang KDRT kita bisa membuat alat bukti visum sebagai bahan tuntutan di pengadilan, tapi namanya bukan visum et repertum dalam hal psikis kekerasan psikis namanya visum psikiotropikum untuk psikis," papar Ferry sebagai kuasa hukum korban. Kejadian ini menggambarkan bahwa KDRT secara Verbal ini bisa terjadi pada seluruh kalangan dan semua lapisan masyarakat.¹⁶

Kasus lain tentang KDRT secara Verbal yang dialami oleh artis adalah kasus dari Nindy Ayunda. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Nindy Ayunda membuatnya merasa terpuruk, kekerasan itu bukan hanya secara Verbal saja, melainkan juga secara Fisik sehingga membuat gangguan psikis atau trauma bagi korban. Berkat kekerasan yang Nindy dapatkan, membuat ia

¹⁶ Detik News, "Istri Kadishub Bojonegoro Ngaku Alami Kekerasan Verbal Secara Psikis", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4522076/istri-kadishub-bojonegoro-ngaku-alami-kekerasan-verbal-secara-psikis>, (Diakses pada tanggal 15 November 2021).

merasa sangat jelek. Bahkan Nindy Ayunda merasa terpuruk, seolah tidak ada yang menginginkan dirinya. "Pada masa pernikahan itu psikis aku sih luar biasa, badan aku habis, terus aku ngerasa, 'saya nih kok rasanya apa sih sejelek itu ya? Ada nggak orang yang mau sama saya?' Karena aku bukan hanya KDRT secara fisik tapi verbal pun juga aku dapatkan," ungkapnya pada kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip Tribunnews, Rabu (11/8/2021). Perlakuan yang diterima oleh Nindy tidak pernah diceritakan kepada siapa pun. Dirinya menyimpan permasalahan itu sendiri.¹⁷ Dari ketiga kasus diatas, penulis dapat memetik bahwa KDRT bisa terjadi kepada siapa saja, terkhususnya secara Verbal. Hal ini dikarenakan KDRT secara Verbal sangat mudah sekali untuk digunakan dan dilakukan melalui perkataan, umpatan, manipulasi, ancaman secara Verbal, dan lain-lain. Dua dari tiga kasus diatas juga menyebutkan bahwa korban lebih banyak menyimpan semuanya sendiri, tidak melaporkan kepada siapapun dengan berbagai alasan. Seperti sayang akan anggota keluarganya, ingin memperbaiki hubungan, serta ingin keluarganya tetap utuh.

Dalam penanggulangannya, Tindak Pidana KDRT dibagi menjadi upaya penal dan non penal. Pada upaya penal terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan dilimpahkan ke kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Bentuk upaya non penal antara lain penyuluhan, pemberian edukasi tentang

¹⁷ Tribun News, "Nindy Ayunda Ceritakan Kronologi KDRT yang Dialaminya, Kekerasan Verbal Membuatnya Terpuruk", <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/08/11/nindy-ayunda-ceritakan-kronologi-kdrt-yang-dialaminya-kekerasan-verbal-membuatnya-terpuruk>, (Diakses pada tanggal 16 November 2021).

pengecahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal, upaya pemulihan kekerasan dalam rumah tangga untuk korban dan wajib lapor untuk pelaku.¹⁸

Penelitian yang penulis angkat dapat ditarik bahwa, perlu adanya pendampingan khusus atau penanganan khusus dalam menanggulangi tindak pidana KDRT oleh berbagai lapisan masyarakat dan seluruh pihak. Diperlukannya kesadaran yang tinggi dan penegakkan aturan secara serius agar masalah sosial seperti ini dapat diminimalisir secara baik. Beberapa instansi yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas penegakkan hukum dan mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana KDRT ini adalah Institusi aparat seperti Kepolisian, yang didukung oleh instansi lain seperti *Non Government Organisation* yang bergerak pada bidang ini, juga perlu adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan diatas, dengan mengangkat skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA VERBAL SEBAGAI *HIDDEN CRIME*”**.

¹⁸ Akbar Syahlevi Agung, “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Suami Terhadap Siti (Studi di Polresta Bandar Lampung)”, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, 2017. hlm. 9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai *Hidden Crime*?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai *Hidden Crime*?
- c. Apakah yang Mempengaruhi Pengungkapan KDRT Secara Verbal Sebagai *Hidden Crime*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai *Hidden Crime*.
- b. Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban.
- c. Mengetahui dan Menganalisis Perihal Faktor yang Mempengaruhi Dalam Pengungkapan KDRT Secara Verbal Sebagai *Hidden Crime*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang merupakan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dapat membuka wawasan serta menambah ilmu pengetahuan penulis, rekan-rekan mahasiswa, dan juga semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, terkhususkan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara verbal sebagai *hidden crime*. Dimana kita mengetahui bahwa kejahatan ini dilakukan dalam ruang lingkup keluarga yang rumit untuk dideteksi, dan juga dapat menghambat kemajuan kondisi sosial peradaban masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi khalayak ramai, diharapkan kajian ini dapat bermanfaat dan memberi wawasan beserta pengenalan bahwa KDRT merupakan suatu persoalan tindak pidana yang bersifat public, bukan merupakan suatu persoalan privat.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan sosialisasi bagi masyarakat agar lebih terbuka untuk menyuarakan aspirasi atau melakukan pelaporan terhadap kasus seperti ini, tidak ada rasa takut lagi untuk menyuarakan tindak pidana KDRT ini. Dan diharapkan masyarakat lebih aware terhadap sekitarnya akan terjadinya tindak pidana kdrt ini.

- c. Bagi seluruh keluarga beserta anggotanya, diharapkan dapat mengetahui perlindungan hukum beserta aturan perundang-undangan terhadap tindak pidana KDRT ini, beserta hak dan kewajibannya.
- d. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat lebih concern atau perhatian dalam tindak pidana KDRT ini. Terlebih untuk perlindungan hukumnya bagi korban, penegakkan hukumnya, beserta sosialisasinya Bersama masyarakat. Diharapkan pemerintah beserta aparat lebih serius dalam menanggapi tindak pidana beserta permasalahan sosial ini.

E. Ruang Lingkup

Terkait penyusunan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup apa saja yang akan dibahas, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku KDRT, perlindungan korban KDRT, beserta faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum pidana dari tindak pidana KDRT secara verbal sebagai *Hidden Crime*. Penulis juga menyertakan sebuah contoh kasus tentang terjadinya KDRT secara verbal sebagai *hidden crime*, yaitu diambil dari Putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PN BY, sebagai penunjang analisis dalam pertanggungjawaban dari Tindak Pidana KDRT ini secara komprehensif, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertanggungjawaban dari kasus ini, juga dampak bagi korban tindak pidana KDRT secara verbal sebagai *Hidden Crime* ini.

F. Kerangka Teori

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law* system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan

¹⁹ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 16

dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

2) Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan :

“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”²⁰

[Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya].

Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

3) Teori Viktimologi

Viktim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat tersebut adalah Arief Gosita yang

²⁰ JP. Frtzgerald, *salmond on Jurisprudenc e*, (London : Sweet & Mazwell, 1966), hlm. 53.

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori Etiologi Kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu Viktimisasi yang struktural maupun non struktural secara lebih baik, selain pandangan-pandangan dalam Viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Manfaat Viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya Viktimisasi dan proses Viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses Viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam Viktimisasi, demi menegakan Keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu Viktimisasi.

3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuan nya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan Viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya Viktimisasi ekonomi, Politik dan Sosial setiap kali seorang pejabat menyalah gunakan jabatan dalam Pemerintahan.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian Viktimisasi Kriminal. Pendapat-pendapat Viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

J.E Sahetapy mengartikan Viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik maupun Psikis atau Mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak Pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau

sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, Ekonomi, sosial, agama dan dalam arti Psikis secara luas. Lebih lanjut, J.E Sehatapy berpendapat bahwa dengan demikian maka paradigma Viktimisasi meliputi:

1. Viktimisasi Politik, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala Internasional.
2. Viktimisasi Ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek Lingkungan.
3. Viktimisasi Keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap Istri dan anak dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
4. Viktimisasi Media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
5. Viktimisasi Yuridis, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan Hukum kekuasaan dan Stigmatisasi kendap itu sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Menurut Wolfgang melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban

sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidaknya-tidaknya mencelakakan diri sendiri.

Teori-teori Viktimologi Kontemporer, antara lain:

- a. *Situated Transaction Model*, dalam Hubungan interpersonal kejahatan dan Viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi, mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.
- b. *Threefold Model* (Benjamin dan Master), kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori, *precipitating factors*, *attracting factors*, *predisposing (atau socio demographic) factors*.
- c. *Routine Activities Theory* (Cohen dan Felson), kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni, target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

Teori Viktimologi Kritis, melihat bahwa Viktimisasi yang terjadi akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif, Negara pemerintah dan aparat-aparatnya juga menciptakan aneka Viktimisasi baik fisik maupun nonfisik terhadap rakyatnya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-

lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. Objek studi atau ruang lingkup Viktimologi atau ruang lingkup Viktimologi, adalah sebagai berikut:

Teori-teori Etiologi Viktimisasi kriminal:

1. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu Viktimisasi Kriminal atau Kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan sebagainya.
2. Reaksi terhadap suatu Viktimisasi Kriminal.
3. Respon terhadap suatu Viktimisasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu Viktimisasi atau Viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan Hukum yang berkaitan.
4. Faktor-faktor Viktimogen/Kriminogen.

G. Kerangka Konseptual

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk lebih terarah dalam memberikan maksud “kekerasan” dalam keluarga dilihat dari kaca mata hukum Islam, maka terlebih dahulu diuraikan “kekerasan” itu sendiri secara umum.

Dalam kamus Indonesia, kekerasan diberi pengertian tiga: Pertama suatu perihal (yang bersifat/berciri) keras. Kedua, perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Ketiga kekerasan diartikan sebagai paksaan, ini dari segi etimologi. Sedangkan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” di sini diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.

Inu Wicaksono dalam Mardiyati menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan distress (penderitaan subyektif) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami isteri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah (misal, pembantu rumah tangga).

Menurut Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam berkeluarga dilarang keras melakukan tindak kekerasan. Pada Pasal 6, 7, 8, dan 9 dijelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

1. Kekerasan fisik Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual Kekerasan seksual meliputi
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sedangkan dalam buku Hukum Islam disebutkan beberapa bentuk KDRT, diantaranya:

- a. Kekerasan seksual: memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
- b. Kekerasan fisik: memukul/melempar, meludah, menjambak, menendang, dan lain sebagainya.
- c. Kekerasan ekonomi: tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.
- d. Kekerasan emosional: mencela, menghina, berbicara agak kasar, mengancam/manakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, dan sebagainya.

Faktor Penyebab KDRT yaitu:

- 1) Budaya patriarkhi, yakni bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
- 2) Interpretasi yang keliru atas ajaran agama sering laki-laki menginterpretasikan “pemimpin” sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya.

Pengaruh *role* model pada Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya. Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku

kekerasan. Seorang pelaku yang awalnya bersifat normal atau tidak memiliki perilaku dan sikap agresif bisa saja mampu melakukan tindak kekerasan jika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (*stress*), misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan atau ditinggalkan pasangan atau kejadian-kejadian lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi melakukan tindak kekerasan, meskipun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil.

Maka penulis dapat simpulkan dari penjelasan diatas, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga atau ruang lingkup privat, yang merupakan suatu tindakan meliputi kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian ini pada KDRT secara verbal, yang merupakan bentuk KDRT yang memiliki dampak secara psikologis dan dapat juga memiliki bentuk berupa ancaman, intimidasi, perkataan yang menekan korban, ancaman verbal dengan perkataan kotor, dan segala upaya KDRT yang bersifat perkataan atau verbal. KDRT secara verbal ini juga dapat digunakan oleh pasangan untuk merendahkan harkat dan martabat pasangannya, yang secara langsung merupakan perbuatan

melawan hukum pada ranah privat (keluarga) dan merupakan suatu kejahatan dalam ranah domestic.

2. Kejahatan Terselubung (*Hidden Crime*)

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).Sebenarnya tidak ada satu orangpun kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (*hidden crime*) dalam masyarakat, antara lain :

1. Dari pihak pelaku:

- a. Pelaku melarikan diri.
- b. Pelaku lihai menghilangkan jejak.
- c. Adanya *privilege* (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.

2. Dari pihak Korban :

- a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu.

- b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.
- c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam kasus pemerkosan.
- d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu.
- e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.
- f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut. Misalnya dalam kasus perjudian.
- g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.
- h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya.

3. Dari pihak kepolisian:

- a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti yang sangat minim.
- b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. Petugas tidak jujur.
- d. Pihak kepolisian tidak profesional.
- e. Sarana yang tersedia kurang memadai.

4. Dari pihak masyarakat :

- a. Masyarakat acuh tak acuh.
- b. Takut kepada pelaku kejahatan.

- c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan.
- d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, kejahatan terselubung atau *Hidden Crime* merupakan segala bentuk kejahatan yang tidak dilaporkan atau tidak tercatat akibat dari beberapa faktor yang dapat dilihat di atas. Dari penjelasan di atas, hubungan dengan penelitian ini adalah KDRT secara verbal, dapat disebutkan sebagai kejahatan yang tergolong sebagai *Hidden Crime*. Hal ini dikarenakan dari beberapa faktor, faktor dari korban yaitu korban takut untuk berbicara atau meminta perlindungan pada ruang publik akibat dari stigma lama yang menyebutkan bahwa urusan keluarga merupakan urusan privat, lalu dapat dipengaruhi juga oleh faktor aparat penegak hukum, dan terakhir adalah faktor masyarakat yang kurang mengerti atau *open minded* akan Tindak Pidana KDRT, dimana biasanya ada stigma dalam masyarakat bahwa tidak baik untuk mencampuri urusan keluarga lain, dan kesulitan masyarakat untuk melakukan pembelaan dikarenakan anggapan ruang privat tadi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya sebagai berikut :

A. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Salah satu pendekatan dengan melakukan pengelolaan dengan cara menelaah dan mempelajari keseluruhan perundang-undangan serta pengaturan yang berkorelasi dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan perundang-undangan memberikan peluang untuk peneliti dalam upaya mengkaji adanya korelasi serta kesesuaian antar peraturan.²¹

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya : Kencana, 2005), hlm.133-134.

terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Salah satu kasus yang penulis ambil sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PN BY. Putusan ini digunakan sebagai suatu contoh konkrit bahwa Tindak Pidana ini benar-benar terjadi di Indonesia. Penulis juga mengambil kasus ini untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidananya, apa saja unsur-unsur pertanggungjawabannya, dampak yang ada pada korban, serta kasus konkrit itu sendiri yang menjadi contoh Tindak Pidana KDRT secara verbal ini terjadi di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data Skunder, data skunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
6. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979.
8. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR/Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Manusia) Tahun 1948.
9. *United Nations Convention on the Rights of the Child*(UN-CRC/Konvensi Hak-Hak Anak) Tahun 1989
10. *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* Tahun 1985.
11. UU Nomor 5 Tahun 1998 Ratifikasi Terhadap Aturan Anti Kekejaman, Penyiksaan, Penanganan, atau Penghukuman yang Kejam, Tidak berperikemanusiaan, dan Merendahkan Martabat.
12. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
14. INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender.
15. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PN BYL.
 - a. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bagian berupa pendukung serta menguatkan materi hukum primer kemudian digunakan untuk menjabarkan materi hukum primer yang menjadikan peneliti mudah dalam meneliti serta mengkaji dan memberikan pemahaman secara komprehensif.²² Dalam hal ini dapat berupa buku, jurnal yang memiliki kaitan dengan persoalan yang akan dikaji serta diteliti.
 - b. Bahan Hukum Tersier, merupakan sebuah materi yang menjabarkan perihal materi hukum primer ataupun sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengkoleksian materi hukum yang penulis gunakan yakni mempergunakan Teknik kepastakaan (*Library research*). Teknik kepastakaan adalah kegiatan dalam pengolahan data dengan cara menginventarisasi data pustaka, kemudian dibaca dan ditelaah bahan

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

²³ *Ibid.*, hlm.33.

penelitian tersebut. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan dalam rangka memperoleh data penelitiannya.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis penelitian ini yang menyajikan data deskriptif-analitis, yakni merupakan pernyataan dari sasaran yang terpadu baik secara tertulis maupun tidak serta logis.²⁵ Bahan setelah diperoleh dalam penelitian terkumpul serta kemudian dikaji secara deskriptif analitis yakni dengan melakukan penguraian dari data yang didapatkan kedalam bentuk kalimat yang tersusun istematis kemudian ditarik suatu konklusi.²⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu hasil akhir dari penelitian yang digunakan dalam rangka menganalisis, mencari inti dari data yang ada kemudian digunakan agar didapatkan suatu kesimpulan dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni cara yang mendasarkan perihal yang bersifat awam, lantas ditarik suatu konklusi yang bersifat partikular yang sesuai pada kerangka rumusan masalah yang ada.²⁷

²⁴Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3

²⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.67

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.17

²⁷Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung : Tarsio), 1994, hlm.17

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan pada pendahuluan dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup uraian terhadap Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan secara komprehensif pada kerangka teori permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian normatif dalam skripsi. Pembahasan berisikan tentang perlindungan hukum dari korban KDRT secara verbal, analisis hukum tentang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal sebagai hidden crime, kendala penegakkan hukumnya, beserta pertanggungjawaban pidananya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas di dalam penelitian skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid. 2011. Muhamad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Cetakan Kedua. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Adriana Venny. 2002. *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Indonesia.
- Agung Wahyono. Siti Rahayu. 1953. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*. Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Juntika Nurihsan. 2007. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Belakang Kehidupan*. Bandung : Refika Aditama.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta.
- Anonim. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barbara Krahe. 2011. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bardan Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin. Syarif Fadillah. 2003. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Grhadhika Press.
- Ciciek Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*. Cet. I. Jakarta : PT. Lembaga Kajian Agama dan Gender .

- Didik M. Arief Mansur. Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ester Lianawati. 2009. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*. Yogyakarta : Paradigma Indonesia (Group Elmatara).
- G. Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- H. Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hendra Akhdiat. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia.
- JP. Frtzgerald. 1966. *Salmond on Jurisprudence*. London : Sweet & Mazwell.
- Lawrence Friedman. 1984. *American Law*. London : W.W. Norton & Company.
- Mahrus Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung : Alumni.
- Mochamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta : UMS Press.
- Mohammad Taufik Makarao. Weny Bukamo. Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moerti hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta : Snar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao. Weny Bukamo. Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : PMN.
- Muladi. 1995. *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Refika Aditama.
- Muladi. Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Mustika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Nasional. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Surabaya.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT.Bina Ilmu.
- Purnianti. 2000. *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
- R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokerto : Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.
- Rika Saraswati. 2009. *Perempuan dan penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rita Selena Kalibonso. 2002. *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan di dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- Siti Soetami. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok : Rajawali Pers.

- Supriyadi Widodo Eddyono. 2007. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Surakhmad Winarmo. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. Tarsio. Bandung.
- Zakaria. 2015. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Whistleblower* Makassar: Universitas Hasanudin.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht]*. diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, LN 1984/29; TLN NO. 3277
- Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 Ratifikasi Terhadap Aturan Anti Kekejaman, Penyiksaan, Penanganan, atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Nerperikemanusiaan, dan Merendahkan Martabat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PN BYL

Universal Declaration of Human Rights (UDHR/Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Manusia)

United Nations Convention on the Rights of the Child(UN-CRC/Konvensi Hak-Hak Anak)

UNCAT (*The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*)

JURNAL

Akbar Syahlevi Agung, “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Suami Terhadap Satri (Studi di Polresta Bandar Lampung)”, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, 2017.

Bill. C. P. Simanjorang, “Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2004.

Endang Prasetyawati, ”Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)”, *Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya*, Edisi: Mei - Nopember 2014.

- Heni Hendrawati dan Agna Susila, “Kajian Yuridis PP No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol 13 No.2, Oktober 2017.
- La Jamaa, ”Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2, 2014.
- M.Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, ”Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang”, *Jurnal UIN Walisongo Semarang*, Vol.11, No.2, 2016.
- Made Warka, Dariati, ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014.
- Richard Sianturi, Nur Rochaeti, Budhi Wicaksono, “Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Polrestabes Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, 2017.
- Rosma Alimi. Nunung Nurwati. “Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran*. 2021.
- Sali Susiana, ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial DPR-RI*, 2020

ARTIKEL

- Sri Rejeki Sumaryoto, *Pengesahan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2004.

INTERNET

- Databoks, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Banyak Terjadi di Rumah”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/20/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-banyak-terjadi-di-rumah> (Diakses paa tanggal 12 November 2021)

- Detik News, “*Istri Kadishub Bojonegoro Ngaku Alami Kekerasan Verbal Secara Psikis*”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4522076/istri-kadishub-bojonegoro-ngaku-alami-kekerasan-verbal-secara-psikis>, (Diakses pada tanggal 15 November 2021),
- Kabar 24 (Bisnis.com), “*Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 Mencapai 406.178 Kasus, Naik 16,5%*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406,178-kasus-naik-165>. (Diakses pada tanggal 12 November 2021).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “*Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelayanan Korban KDRT*”, www.twitter.com/kpp_pa/status/1269130243811540992 (Diakses pada tanggal 14 November 2021)
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2022)
- Siaran Pers Komnas Perempuan, “*Merdeka dari Kekerasan Terhadap Perempuan: Hak-Hak Asasi Perempuan adalah Hak-Hak Konstitusional*”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-75-tahun-hari-kemerdekaan-republik-indonesia-merdeka-dari-kekerasan-terhadap-perempuan-hak-hak-asasi-perempuan-adalah-hak-hak-konstitusional-17-agustus-2020> (Diakses pada tanggal 16 September 2021)
- Siaran Pers Komnas Perempuan, “*Memutus Rantai Kekerasan dan Memulihkan Korban*”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-17-tahun-pengesahan-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdrj-jakarta-27-september-2021> (Diakses pada tanggal 22 Mei 2022)
- Tirto.id, “*Ucapan Keras: Ketegasan atau Kekerasan Verbal*”, <https://tirto.id/ucapan-keras-ketegasan-atau-kekerasan-verbal-ci4>, (Diakses pada tanggal 15 November 2021)

Tribun News, “Alami KDRT Verbal oleh Suami Sendiri, Vicky Zainal Beberkan Alasan Bisa Bertahan hingga 10 Tahun”, <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/05/07/alami-kdrt-verbal-oleh-suami-sendiri-vicky-zainal-beberkan-alasan-bisa-bertahan-hingga-10-tahun?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 November 2021)